

IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA

NOMOR : WI/I/PP.006/4054 /1988

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya*)
Cianis Nomor : NI.19/Sa.030/405/88 tanggal, 4 Oktober 1988
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah ALIYAH NURUL HUDA
..... disertai lampiran persyaratan yang diperlukan sesuai dengan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat nomor;
Wi/KA.010.1/ 33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada Madrasah Aliyah
MURUL HUDA Margomulya Kawali Kab. Cianis yang didirikan oleh
Yayasan/Lembaga/Organisasi*) Pendidikan Islam Nurul Huda
Kabupaten/Kotamadya*) Cianis untuk melaksanakan operasional pe -
nyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran ke dua, terhitung mulai ta -
hun ajaran 1988./1989. dan berlaku sampai dengan tanggal, 18 Juli 1989

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada ta -
hun ajaran ke tiga.


Kepada Pimpinan Madrasah Aliyah Nurul Huda
tersebut diatas, agar mengadakan konsultasi dan ko rdinasi dengan Kepala Kantor
Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelompok Kerja Madrasah ..
Aliyah Hareri Cianis setempat untuk mendapat petunjuk lebih lan -
jut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Aliyah setempat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G .

PADA TANGGAL : 24 - 10 - 1988.

A/N. KEPALA KANTOR WILAYAH.
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM,


H. MUMUH. A. MUHDYAT, BA. ✓
NIP.: 150 013 088.

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya Cianis ✓
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di -
Kabupaten/Kotamadya Cianis
3. Yth. Ketua KKM MAN DANUSSALAM CIANIS.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

T E N T A N G

PERSETUJUAN DAN IZIN PENDIRIAN

MADRASAH ALIYAH "NURUL HUDA" MARGAMULYA KAWALI

Nomor : Mi.19/KA.020.3/1044/1988

- MEMBACA** : Surat Bermohonan dari Kepala Madrasah Aliyah "NURUL HUDA" Margamulya Kecamatan Kawali Kab.Ciamis, Nomor : - tanggal 20 September 1988, tentang permohonan Ijin Operasi - onal dan Piagam.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa pembinaan anak usia sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang pendidikan tertentu perlu ditunjang oleh lembaga pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan berkwalitas.
2. Bahwa di Desa Margamulya Kec. Kawali di pandang perlu berdirinya madrasah tingkat Aliyah
3. Bahwa pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan. Oleh karena itu perlu disetujui.
- MENGINGAT** : 1. UU.No.4 tahun 1950 bab IX pasal 13 tentang Sekolah Partikelir.
2. UU.No.4 Th.1950 jo No.12 th.1954, tentang Tujuan Pendidikan dan Pengajaran.
3. KMA Nomor 45 / 1981.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Tingkat Aliyah "NURUL-HUDA" di Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kab. Ciamis
- sejak tanggal : 1 JUNI 1986
- Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada pengurus Madrasah/ EP.3 yang bersangkutan.
- Ketiga : Pemerintah cq. Departemen Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berfungsi memberi bimbingan dan bantuan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya, dan akan diubah/diperbaiki apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 22 September 1988

K E P A L A,

H.O. ZAKARIYA, BA

NIP. 150 010 341



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati KDH.Tk. II Ciamis
2. Yth. Ka Kanwil Depag Prop. Jabar